

RINGKASAN

Kali ini, PROPER telah menjadi instrumen wajib bagi perusahaan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap mereka yang bertanggung jawab atas bisnis dalam rangka kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di bidang pengelolaan lingkungan sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 Huruf e UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (UUPLH) dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH). Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diterbitkan dalam laporan PROPER selama 2010-2017, ada ketidakseimbangan karena jumlah perusahaan yang menerima peringkat biru. Perusahaan yang mendapat peringkat biru cenderung hanya formalitas dalam menjalankan PROPER sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Artinya, kesadaran perusahaan terhadap kesadaran lingkungan masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan, pengungkapan kinerja ekonomi, dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan.

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan objek penelitian adalah pengungkapan kinerja lingkungan, pengungkapan kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 155 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2015-2017. Sampel penelitian ini adalah 22 perusahaan manufaktur yang menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, pengungkapan kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: Pengungkapan Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Kinerja Ekonomi, Kinerja Lingkungan, Nilai Perusahaan

SUMMARY

This time, PROPER has become a mandatory instrument for companies as a form of government oversight to those responsible for a business in the framework of compliance with laws and regulations in the field of environmental management as written in Article 10 Letter e of Law 23/1997 concerning Environmental Management (UUPPLH) in Law 32/2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). According to a report from the Ministry of Environment published in the PROPER report during 2010-2017, there was an imbalance due to the number of companies that received blue ratings. Companies that get blue ratings tend to be only formalities in carrying out PROPER as an obligation that must be done. That is, corporate awareness of environmental awareness is still low. This study aims to examine the effect environmental performance disclosure, economic performance disclosure, and environmental performance toward company value.

The type of research is quantitative research that uses secondary data with the objects of research are environmental performance disclosure, economic performance disclosure, environmental performance, and company value. The population in this study are 155 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The sample of this study is 22 manufacturing companies using purposive sampling. The data analysis technique is Multiple Linear Regression Analysis using SPSS.

The results of this study indicate that environmental performance disclosure has a negative and significant effect, economic performance disclosure has a positive and significant effect, and environmental performance has a negative and no significant effect toward company value.